

BAB II

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan tentang Dualisme Kewenangan

1. Pengertian Dualisme

Secara etimologis istilah dualisme berasal dari kata Latin *duo* yang berarti dua. Paham dualisme berpendirian bahwa kenyataan dikendalikan oleh dua prinsip, yaitu kekuatan dan kekuasaan. Lorens bagus juga memaknai dualisme dengan pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidang yang terpisah.⁵ Di satu sisi dualisme dapat juga dimaknai sebagai paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri.⁶

Pengertian dualisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan (seperti ada kejahatan, ada terang ada gelap) atau keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan.⁷

Dualisme dapat juga diartikan sebagai konsep filsafat yang menyatakan adanya dua substansi yang mendasari dunia. Pengertian dualisme yang terdapat dalam kamus hukum adalah bersegi dua, suatu keadaan dimana satu sama lain bertentangan.⁸

⁵ Lorens Bagus, 2002, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 174.

⁶ Jujun Suriasumantri, 1988, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 66.

⁷ Dendy Sugeno, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 344.

⁸ J.C.T Simorangkir, dll, 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40-41.

Dalam sejarahnya, bentuk dari paham dualisme dalam konteks kefilosofatan telah ada sejak zaman Plato (427-347 M), akan tetapi istilah dualisme sendiri baru secara umum digunakan sejak Thomas Hyde memperkenalkan istilah ini pada sekitar tahun 1700 untuk menunjuk pada konflik antara baik dan jahat, yakni antara Omzard dan Ahriman, dalam Zoroastrianisme, doktrin masyarakat Iran kuno yang secara penuh terbentuk pada abad ke-7 SM.⁹

Secara definitif dualisme dapat dipahami sebagai pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidang yang terpisah, yang tidak dapat direduksi dan unik. Contohnya: jiwa dan badan, kodrati dan adikodrati. Menurut Rene Descartes pengertian dualisme berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Contohnya: benda dan roh, jasad dan spirit.¹⁰

2. Pengertian Kewenangan

Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerinatahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedangkan menurut P. Nicholai disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan

⁹ Lorens Bagus, *Op. Cit.*, hlm.1188

¹⁰ <http://www.eurekapedidikan.com/2014/10/pengertian-ontologi-dalam-filsafat-ilmu.html?m=1>, diakses pada 12 september 2017.

tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.¹¹

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹² Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 angka 3 kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.¹³ Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 kewenangan pemerintah yang selanjutnya kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.¹⁴

Kewenangan juga dapat diartikan dengan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor bagi efektivitas organisasi. Kewenangan

¹¹<http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-kewenangan.html?m=1>, di akses pada 12 september 2017.

¹²Dendy Sugeno, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1560.

¹³Lihat Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

¹⁴Lihat Pasal 1 Ayat (6) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Maka dari itu kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹⁵

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan kewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Di dalam kewajiban dari suatu kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal. Kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut berguna untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.¹⁶

Secara konseptual istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*Bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang atau kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Berdasarkan definisi-definisi kewenangan diatas, dapat dikatakan bahwa kewenangan merupakan suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pejabat atau sebuah institusi dan/atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan dengan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

¹⁵http://m.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan_552fc21e6e, diakses pada 13 september 2017.

¹⁶Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁷

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dualisme kewenangan adalah suatu keadaan dimana terdapat dua lembaga atau badan yang berbeda, dan memiliki hak atau kekuasaan untuk menentukan atas mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, sehingga menimbulkan tumpang tindih kekuasaan.

B. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 1 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Pengertian pemerintah dalam arti luas, yaitu keseluruhan dari pada alat-alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan di dalam negara itu, jadi meliputi badan pembuat undang-undang, dan pengadilan. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit, yaitu raja. Biasanya kalau kita menyebut istilah pemerintah itu yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti

¹⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.14.

¹⁸Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sempit, yaitu keseluruhan alat perlengkapan Negara yang tidak termasuk alat perlengkapan perundang-undangan dan pengadilan.¹⁹

Pengertian pemerintah dalam Kamus Hukum adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ dan badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Negara (arti luas), perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan Negara (arti sempit).²⁰

Menurut Suradinata pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Ndraha, pemerintah adalah semua peralatan di negara atau negara lembaga yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang memiliki dan melaksanakan otoritas yang sah dan melindungi serta peningkatan melalui penerapan tindakan dan keputusan pemerintah yang dibuat berdasarkan hukum atau tidak.²¹

Pemerintah terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu dengan seorang wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Sedangkan

¹⁹Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.7.

²⁰Rocky Marbun, dll, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, hlm. 225.

²¹<http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>, diakses pada 14 september 2017.

pemerintah daerah adalah perangkat pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah daerah adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah yang merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban oleh pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pengertian pemerintahan daerah dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- 
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 13

- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih

efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Penyerahan kewenangan tersebut berlaku sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat. Sehingga menjadikan pemerintah daerah mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 tentang Pemerintahan Daerah pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pengertian daerah otonom dalam Pasal 1 angka 12 yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping pengertian otonomi, kita dapati selalu bergandengan istilah *medebewind*, yang mengandung arti kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari Pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.²²

C. Tinjauan tentang Pemerintah Kota Batam

1. Pengertian Pemerintah Kota Batam

Kota Batam merupakan salah satu wilayah yang terletak di dalam provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam memiliki letak yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kota Batam juga begitu dekat dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia. Kota Batam terbentuk dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.²³

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Provinsi Riau yaitu yang pertama Kotamadya Pekanbaru yang bersifat otonom, sedangkan Kotamadya Batam bersifat

²²Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 8.

²³<https://batam.go.id/profil/sejarah>, diakses pada Kamis, 1 Maret 2018, pukul 21.00 WIB.

Administratif yang kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya. Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam pada mulanya merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu. Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles dari kerajaan Inggris telah melakukan barter dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1829 Komisaris Jendral Pemerintah Hindia Belanda P.J Elout yang sekaligus menjabat sebagai Residen Riau atas nama Sultan Abdul Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Muda) Riau menunjuk Raja Isa untuk memegang pemerintahan atas daerah Nongsa dan Rantau Taklukannya. Atas Dasar peristiwa sejarah tersebut, maka tanggal 18 Desember 1829 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Batam melalui Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009 yang pada tanggal 18 Desember 2015 akan berumur 186 tahun.²⁴

Wilayah Kotamadya Batam memiliki letak yang sangat strategis pada jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalu

²⁴*Ibid.*

lintas wisatawan yang keluar masuk dari/keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI (program Pemerintah saat itu), maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB). Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Pulau Batam tersebut menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, pergudangan dan basis logistik serta pariwisata, maka dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Presiden atau Menteri maupun Dirjen, sebagaimana periodisasi Pimpinan atau Pengembangan Otorita Batam.²⁵

Pemerintah Kota Batam awalnya merupakan sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dengan nama Kecamatan Belakang Padang (UU Darurat nomor 19 Tahun 1957). Dimana Pusat Pemerintahan Kecamatan Belakang Padang bertempat di Kelurahan Belakang Padang, Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Belakang Padang dan 11 desa yaitu : Desa Kasu, Desa Pemping, Desa Pecong, Desa Pulau Terong, Desa Pulau Buluh, Desa Patam, Desa Nongsa, Desa Sungai Beduk, Desa Ngenang dan Desa Temoyong. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983, maka terbentuklah Kota Administratif Batam, yang wilayahnya

²⁵*Ibid.*

mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur.²⁶

Kota Administratif Batam berubah menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dimana pada penjelasan Pasal 10 wilayah Pemerintah Kota Batam yang semula terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 8 kecamatan, 35 Kelurahan dan 16 Desa.²⁷

Dengan Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, mulai tanggal 21 Agustus 2004, 16 desa di Pemerintah Kota Batam berubah statusnya menjadi kelurahan. Dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, dari 8 kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan dan dari 51 kelurahan dimekarkan menjadi 64 Hingga sekarang Tahun 2012.²⁸

Geografis Kota Batam:

1. Letak

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan

²⁶<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah>, diakses pada Selasa, 27 Ferbuari 2017, pukul 21.00 WIB.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara: - 0o25' 29" LU -1o15'00" LU - 103o34' 35" BT -104o26'04"BT.²⁹

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Batam 3.990,00 Km², terdiri dari luas wilayah darat 1.040 Km² dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara.³⁰

3. Batas wilayah

Kota Batam berbatasan dengan:

- a) Utara : Selat Singapura
- b) Selatan : Kecamatan Senayang
- c) Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun
- d) Timur : Kecamatan Bintan Utara.³¹

4. Geologi

Wilayah Kota Batam seperti halnya Kecamatan-kecamatan di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia/ Pulau Singapura di

²⁹http://www.batam.go.id/home/profil-det-geografis_kota_batam.html, diakses pada Kamis, 1 Maret 2018, pukul 21.30 WIB.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 M diatas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.³²

2. Kewenangan Pemerintah Kota Batam

Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menimbulkan berlakunya otonomi daerah merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Ada beberapa urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam, yaitu :

- a. Pelayanan administrasi penanaman modal
- b. Pelayanan administrasi umum pemerintah
- c. Pelayanan pertanahan

³²*Ibid.*

- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penyelenggaraan pendidikan
- f. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- g. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- h. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- i. Pengendalian lingkungan hidup
- j. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- k. Penanganan bidang kesehatan
- l. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- m. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah³³

Dalam hal bidang perizinan, pemerintah kota batam memiliki kewenangan terhadap 71 jenis perizinan/non perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Beberapa jenis perizinan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam, diantaranya : Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Prinsip, Izin Usaha.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Wali Kota Batam memberikan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus Perizinan di Kota Batam.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Verbian Hidayat Syam, Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi, DPMPTSP Kota Batam, (30 Januari 2018).

Kewenangan	Pemerintah Kota Batam³⁴	Badan Pengusahaan Batam³⁵
Izin Prinsip	1. Melakukan pengawasan terhadap izin prinsip yang dikeluarkan oleh pemerintah kota batam. 2. Mengeluarkan izin prinsip berupa izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip penggabungan penanaman modal, izin prinsip penggabungan perusahaan.	1. Melakukan pengawasan terhadap izin usaha yang dikeluarkan oleh badan pengusahaan batam. 2. Dalam bidang pendaftaran izin prinsip, badan pengusahaan batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin prinsip.
Izin Usaha	1. Pemerintah kota batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan	1. Badan pengusahaan memiliki kewenangan untuk menampung dan

³⁴ Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2017.

³⁵ Kepres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Kepmendagri No. 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, dan Perka BKPM No. 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal.

	<p>izin usaha.</p> <p>2. Dalam pengawasan izin usaha pemerintah kota batam memiliki kewenangan untuk mengawasi izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kota batam.</p>	<p>meneliti permohonan izin usaha.</p> <p>2. Berhak melakukan pengawasan terhadap izin usaha yang dikeluarkan oleh badan pengusaha batam.</p>
Izin Lingkungan	<p>1. Pemerintah kota batam memiliki kewenangan untuk membuka pendaftaran dalam hal pengurusan izin lingkungan.</p> <p>2. Pemerintah kota batam memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota batam.</p>	<p>1. Badan pengusaha batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan dan melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.</p>
Izin Mendirikan Bangunan	<p>1. Melakukan pengawasan terhadap</p>	<p>1. Dalam hal izin mendirikan bangunan,</p>

	<p>izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota batam.</p> <p>2. Dalam bidang pendaftaran izin mendirikan bangunan, pemerintah kota batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut.</p>	<p>badan perusahaan batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa planologi yang merupakan persyaratan tata bangunan dan lingkungan. Hal tersebut hampir sama dengan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota batam.</p> <p>2. Badan perusahaan batam memiliki kewenangan untuk mengawasi izin fatwa planologi serta mencabut izin tersebut apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan yang memiliki izin tersebut.</p>
--	---	---

D. Tinjauan tentang Badan Pengusahaan Batam

1. Pengertian Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan Batam merupakan suatu Lembaga Pemerintah yang sebelumnya bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau yang sering disebut dengan Otorita Batam. Lembaga Pemerintahan tersebut di bentuk oleh Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Kepres No. 41 Tahun 1973. Dengan adanya pembubaran Otorita Batam dan dibentuklah suatu lembaga pemerintahan yang sama yang bernama Badan Pengusahaan Batam, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh otorita batam dalam pengelolaan Kota Batam diserahkan seluruhnya kepada Badan Pengusahaan Batam.³⁶

Kota Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 Tahun 1973, pembangunan Kota Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau yang lebih dikenal dengan Otorita Batam. Pengembangan Kota Batam terbagi dalam beberapa periode, yaitu:

1. Periode pertama yaitu tahun 1971-1976 yang dikenal dengan periode Persiapan, yang dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutowo.

³⁶https://bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, diakses pada Kamis, 1 Maret 2018, pukul 21.35 WIB.

2. Periode kedua yaitu tahun 1976-1978 yang dikenal dengan periode Konsolidasi, yang dipimpin oleh Prof. Dr. JB. Sumarlin.
3. Periode ketiga yaitu tahun 1978-1998 yang dikenal dengan periode Pembangunan Sarana Prasarana dan Penanaman Modal. Yang dipimpin oleh Prof. Dr. BJ. Habibie.³⁷

Secara fungsional tidak ada perbedaan antara Otorita Batam (OB) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam). Kedua lembaga tersebut sama-sama bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembangunan Kota Batam. Akan tetapi secara kelembagaan OB dan BP Batam jelas berbeda. Otorita Batam dibentuk berdasarkan Kepres No. 41 Tahun 1973 dan Badan Pengusahaan Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007.³⁸

Tugas yang diemban Otorita Batam pada waktu itu antara lain mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kota Batam sebagai daerah industri dan kegiatan alih kapal, merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi dan fasilitas lain, menampung, meneliti permohonan izin usaha dan menjamin kelancaran dan ketertiban tata cara pengurusan izin dalam mendorong arus investasi asing di Kota Batam.³⁹

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007, bahwa Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

³⁷https://www.academia.edu/8164733/Sejarah_Singkat_BATAM, diakses pada Kamis, 1 Maret 2018, pukul 22.15 WIB.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kewenangan Badan Pengusahaan Batam

Dalam Kepres Nomor 41 Tahun 1973 Pasal 4 ayat (1) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau yang sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau batam, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan mengendalikan Pembangunan Pulau Batam sebagai suatu daerah Industri;
- b. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengalih kapal di Pulau Batam;
- c. Merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi-
instalasi
prasarana dan fasilitas lainnya;
- d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan.
- e. Menjamin agar tata-cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat

menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Saat ini BP Batam juga memiliki kewenangan dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan dalam bidang perizinan lalu lintas keluar masuk barang, diantaranya Perizinan IT alat Pertanian, Perizinan IT Garam, Perizinan Importir Produsen Plastik dan Scrap, Perizinan IT PT, Perizinan Pelepasan Kapal Laut, Perizinan Bongkar Muat, Perizinan Pemasukan Barang Modal Bukan Barang.⁴⁰

Perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan Otorita Batam sekarang juga menjadi kewenangan BP Batam, diantaranya Izin Fatwa Planologi, Izin Usaha Tetap, Izin Titik Konstruksi Reklame, Izin Pematangan Lahan.⁴¹

E. Tinjauan tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian perizinan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 9 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah adalah pemberian

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Elviyanti, Kasie monitoring dan Evaluasi Badan Pengusahaan Batam, (9 Februari 2018).

⁴¹ *Ibid.*

legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Pengertian Perizinan menurut Andrian Sutedi adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomenadasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁴²

Pengertian izin yang merupakan bagian dari perizinan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Izin adalah Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian izin lainnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau

⁴²<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>, diakses pada Jumat, 2 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Selain pengertian izin yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, ada pengertian-pengertian menurut beberapa sarjana. Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.⁴³ Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁴⁴

Dari pengertian-pengertian di atas ada beberapa unsur dalam perizinan, misalnya sebagai landasan hukum, sebagai instrument untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrument untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.⁴⁵

Sehingga dari pengertian-pengertian perizinan di atas dapat disimpulkan bahwa perizinan adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yang merupakan suatu persetujuan untuk dilakukannya perbuatan yang pada hakikatnya menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

⁴³Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta. Hlm. 7

⁴⁴*Ibid*, hlm.7

⁴⁵*Ibid*, hlm.22.

2. Jenis-jenis Perizinan di Kota Batam

Dalam soal perizinan, kemandirian daerah terlihat dari beragamnya pengaturan mengenai kebijakan penanganan perizinan sampai jenis izin yang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan untuk menanganinya.⁴⁶

Ada beberapa jenis izin yang terdapat di Kota Batam :

a. Bidang Penanaman Modal : Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip

Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.

b. Bidang Lingkungan Hidup : Izin Gangguan (HO), Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3, Izin Lingkungan.

c. Bidang Komunikasi dan Informatika : Rekomendasi Izin

Penyelenggaraan POS, Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung, Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator, Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi, Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi, Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.

d. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral:

⁴⁶*Ibid*, hlm. 232.

Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri.

- e. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan : Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- f. Bidang Tatakota : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Surat Izin Bekerja Perencana.
- g. Bidang Tenaga Kerja : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- h. Bidang Kesehatan : Surat Izin Praktik Bidan, Izin Praktik Perawat, Izin Kerja Perawat, Izin Pendirian Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Klinik Pratama/Utama, Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan, Izin Penyelenggara Rumah Bersalin.
- i. Bidang Perhubungan : Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor, Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus, Izin Usaha Angkutan Umum.
- j. Bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan : Izin Usaha Pet Shop/ Pet Salon/ Pet Grooming, Izin Usaha Poultry Shop.
- k. Bidang Pasar : Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern.⁴⁷

F. Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan

⁴⁷<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/perizinan-dan-investasi/perizinan-dan-investasi/jenis-dan-persyaratan-perizinan-2/bidang-pemberdayaan-masyarakat-pasar-koperasi-dan-ukm/index.html>, diakses pada Jumat, 2 Maret 2018, pukul 13.20 WIB.

Batam dalam Bidang Perizinan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 44 Tahun 2007, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Batam. Hal ini memberikan kewenangan kepada Badan Pengusahaan Batam memberikan izin usaha kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemasukan barang dan pengeluaran barang.⁴⁸

Ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan termasuk ekspor dan impor yang diberikan oleh menteri perdagangan. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian izin kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu. Hal ini sangat jelas bahwa kewenangan pemberian izin usaha adalah milik Menteri Perdagangan. Dari ketentuan ini maka terdapat dualisme pengaturan terkait otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pemasukan dan pengeluaran di Kawasan

⁴⁸Muhammad Zaenuddin, dkk. “ Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam”, *Journal of Business Administration*, Vol-I/No-02/September/2017, hlm. 77-78.

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Atas kondisi ini para pelaku usaha dirugikan akibat adanya dualisme perizinan dan kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.⁴⁹

Fakta lain yang menyatakan bahwa terjadinya Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Bidang Perizinan adalah bahwa adanya kewenangan berupa perizinan yang sama, akan tetapi dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Adapun jenis-jenis perizinan yang sama namun dilakukan oleh kedua lembaga tersebut antara lain :

1. Reklame
 - a. Kewenangan Pemerintah Kota Batam : Mengeluarkan Perizinan Titik konstruksi, Pendirian dan Pemasangan Reklame.
 - b. Kewenangan Badan Pengusahaan Batam : Mengeluarkan Izin Titik Konstruksi Reklame.

Kedua hal tersebut wajib dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang ingin memasang suatu reklame. Dimana izin pendirian dan pemasangan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, akan tetapi Izin Titik Konstruksi reklame dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam. Hal tersebut disebabkan karena Lahan yang ada di Batam masih dibawah penguasaan Badan Pengusahaan Batam. Sehingga semua izin yang berhubungan dengan lahan wajib dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 78

2. Tanda Daftar Perusahaan

- a. Kewenangan Pemerintah Kota Batam : Mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan.
- b. Kewenangan Badan Pengusahaan Batam : Mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan.

Kedua hal tersebut juga harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena di satu sisi Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan. Sedangkan Badan Pengusahaan Batam juga mewajibkan suatu perusahaan untuk memiliki Tanda Daftar Perusahaan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Sirat Izin Keluar Masuk Barang.

3. Izin Usaha Industri

- a. Kewenangan Pemerintah Kota Batam : Mengeluarkan Izin Usaha Industri
- b. Kewenangan Badan Pengusahaan Batam : Mengeluarkan Izin Usaha Industri

Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang jelas tertera dalam Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017. Sedangkan Badan Pengusahaan Batam juga memiliki kewenangan yang sama, dimana salah satu tugas BP Batam yaitu untuk mengurus kawasan industri di

Kota Batam. Sehingga semua yang berhubungan dengan kawasan industry merupakan kewenangan Badan Pengusahaan Batam.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa terdapat perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Padahal semestinya izin tersebut cukup dilakukan oleh satu lembaga saja. Dengan hal ini semakin memperjelas adanya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam.

Oleh sebab itu menurut hemat penulis, perizinan yang seharusnya dilakukan oleh satu lembaga akan menimbulkan permasalahan atau konflik terhadap suatu perizinan apabila dilakukan oleh dua lembaga. Karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut dan tidak adanya peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai siapa yang seharusnya paling berhak untuk mengurus permasalahan di bidang perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Verbian mengenai Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Bidang Perizinan, terdapat beberapa dampak yang di timbulkan akibat adanya tumpang tindih kewenangan dalam bidang perizinan. Salah satu dampak atau kerugian yang di alami langsung oleh Pemerintah Kota Batam dalam bidang perizinan adalah mengenai Hak Pengelolaan Lahan, karena Kota Batam merupakan salah satu daerah yang

pengelolaan lahannya tidak berada di tangan Pemerintah Kota Batam, melainkan dikuasai oleh Badan Pengusahaan Batam.⁵⁰

Salah satu contoh mengenai permasalahan lahan yang dikemukakan oleh Bapak Verbian dalam wawancara yang dilakukan, bahwa ketika Pemerintah Kota Batam ingin mendirikan sebuah gedung yang dipergunakan untuk sekolah, maka Pemerintah Kota Batam harus meminta lahan terlebih dahulu kepada Badan Pengusahaan Batam. Dalam hal tersebut Pemerintah Kota Batam mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu lahan yang ideal untuk dibangun suatu sekolah. Kesulitan yang dialami Pemerintah Kota Batam, yaitu Pemerintah Kota Batam harus menunggu dengan jangka waktu yang lebih lama untuk mendapatkan lahan tersebut. Kesulitan lain yang dialami oleh Pemerintah Kota Batam adalah, bahwa lahan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam tidak ideal apabila akan didirikan suatu bangunan yang dipergunakan untuk sekolah, karena lahan yang diberikan tersebut berada di daerah rawan longsor dan rawan banjir. Sehingga lahan tersebut tidak ideal apabila didirikan sebuah sekolah.⁵¹

Dampak lain yang terjadi akibat dualisme kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Bidang Perizinan, yaitu dampak yang terjadi pada masyarakat Kota Batam. Banyak masyarakat yang mengeluh karena prosedur yang dilalui sangat panjang dan proses pengeluaran izin yang begitu lama. Biaya yang dikeluarkan oleh

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Verbian Hidayat Syam, Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi, DPMPSTP Kota Batam, (30 Januari 2018).

⁵¹*Ibid.*

masyarakat yang mengajukan izin mengenai penanaman modal pun menjadi lebih banyak, karena harus mengurus perizinan di dua tempat yang memiliki persyaratan ataupun ketentuan sendiri-sendiri dalam proses penerbitan izin.⁵²

Dampak dualisme lainnya adalah terkait lahan dalam hal izin alokasi lahan. Kewenangan tersebut berada pada Badan Pengusahaan Batam, sedangkan izin untuk mendirikan bangunan berada pada kewenangan Pemerintah Kota Batam. Akibatnya muncul suatu permasalahan, yaitu Apabila seseorang tidak membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi Kota Batam, sehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang berhak atas perobohan bagunan tersebut. Apakah Badan Pengusahaan Batam dapat merobohkan bangunan tersebut, sedangkan izin IMB berada pada Pemerintah Kota Batam.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elviyanti mengenai Dualisme Kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam Bidang Perizinan ada dampak yang ditimbulkan, yaitu Badan Pengusahaan Batam tidak dapat bekerja sama secara maksimal dengan Pemerintah Kota Batam dalam bidang perizinan. Sehingga hal tersebut mengurangi kinerja Badan Pengusahaan Batam terutama dalam hal pelayanan dan pemberian izin alokasi lahan. Contohnya apabila seseorang tidak membayar Uang wajib tahunan otorita kepada Badan

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

Pengusahaan Batam, maka BP Batam tidak bisa melakukan perobohan terhadap bangunan tersebut. Karena izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Batam ⁵⁴

Beberapa dampak yang sudah dijelaskan diatas terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan dualisme kewenangan tersebut, yaitu :

1. Tidak adanya peraturan mengenai pembagian kerja wilayah antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang dibentuk oleh pemerintah pusat, sehingga tugas dan kewenangan antara masing-masing badan tersebut menjadi tidak jelas.
2. Adanya benturan regulasi antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam, karena dasar hukum dari masing-masing badan tersebut saling mengatur hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elviyanti, solusi yang diberikan adalah dibentuk suatu regulasi yang mengatur dengan jelas mengenai pembagian kerja wilayah antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperjelas wilayah kerja antara kedua badan tersebut. Apabila regulasi tersebut sudah dibentuk, maka dualisme kewenangan ataupun tumpang tindih kewenangan tersebut dapat teratasi. ⁵⁵

Ada beberapa solusi lain untuk menindaklanjuti dualisme kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam

⁵⁴Hasil wawancara dengan Ibu Elviyanti, Kasie monitoring dan Evaluasi Badan Pengusahaan Batam, (9 Februari 2018).

⁵⁵*Ibid.*

dalam Bidang Perizinan. Pertama, Wakil Walikota Batam menjabat sebagai Ketua Badan Pengusahaan Batam agar visi dan misi antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam bisa sejalan. Kedua, Badan Pengusahaan Batam diletakkan dibawah Pemerintah Kota Batam.⁵⁶ Sehubungan dengan beberapa solusi diatas, maka dapat dijadikan acuan untuk dapat menghapuskan permasalahan mengenai dualism kewenangan dalam bidang perizinan yang terjadi di Kota Batam.



⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Verbian Hidayat Syam, Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi, DPMPTSP Kota Batam, (30 Januari 2018).